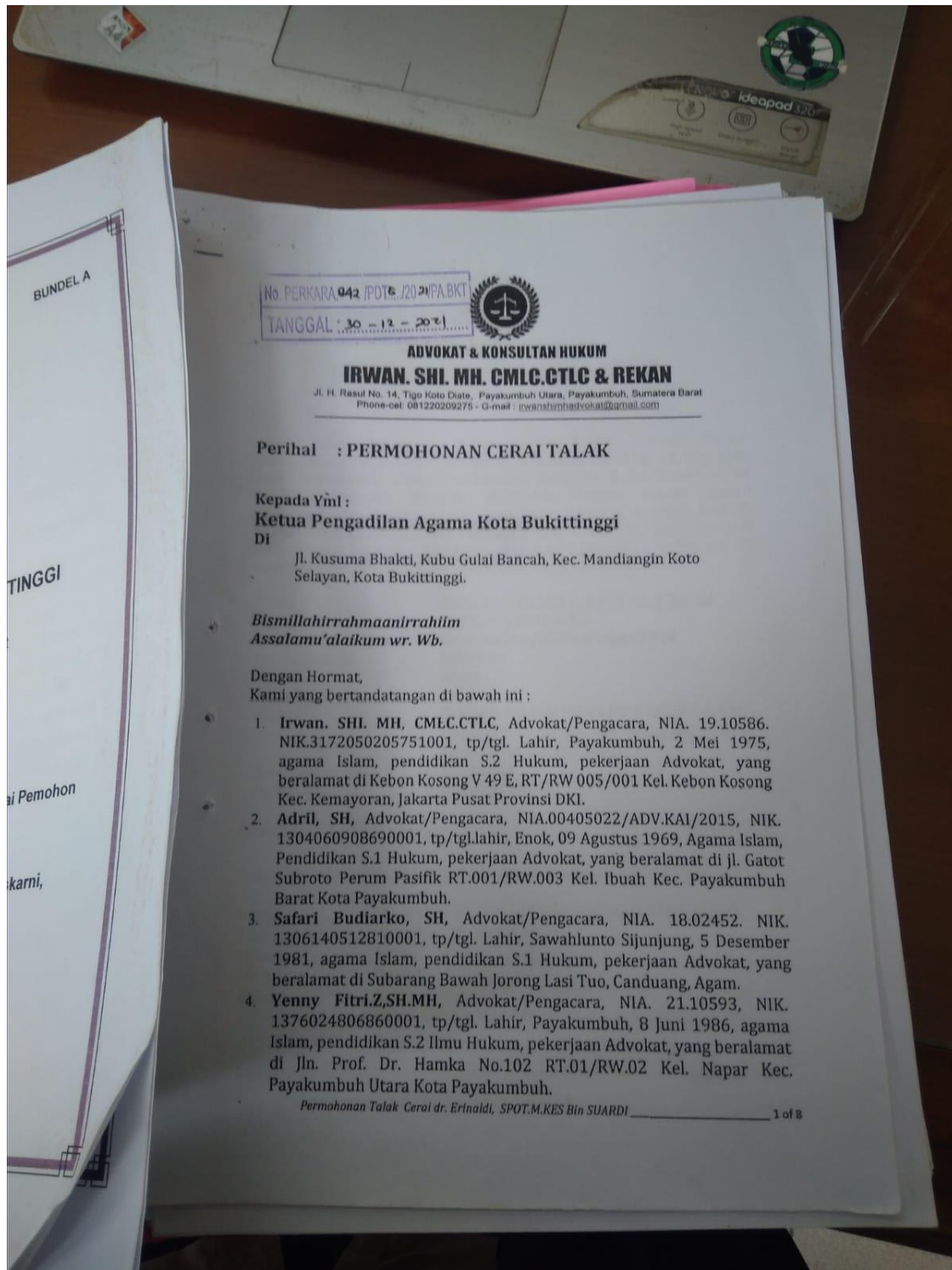


C.1. Kondisi: Dalam pemberkasan perkara No.842/Pdt.G/2021 surat kuasa diletakkan sebelum surat gugatan

Tindak Lanjut : Sudah dilakukan pengecekan kembali pada berkas No.842/Pdt.G/2021 dan berikut hasilnya



C. 2 . Kondisi: Didalam BAS perkara No.842/Pdt.G/2021 tgl 31 Januari 2022 (hal.96), menerangkan KM sakit faktanya Majelis sudah berganti.

Tindak Lanjut :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt
Lanjutan

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Talak antara:

dr. Erinaldi, SPOT. M. Kes. Bin Suardi, sebagai Pemohon;
melawan

DR.RATNI PRIMA LITA,SE.MM binti AWISKARNI, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang tidak sama dengan sidang yang lalu, dan sidang berdasarkan penetapan Majelis Majelis Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bktn tanggal 31 Januari sebagai berikut;

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1.Mardah Areta, SH.MH | sebagai Ketua Majelis |
| 2.Dra. Rasmiati | sebagai Hakim Anggota |
| 3.Efidatul Akhyar, S Ag | sebagai Hakim Anggota |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;
Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;
Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;
Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, namun tidak berhasil;

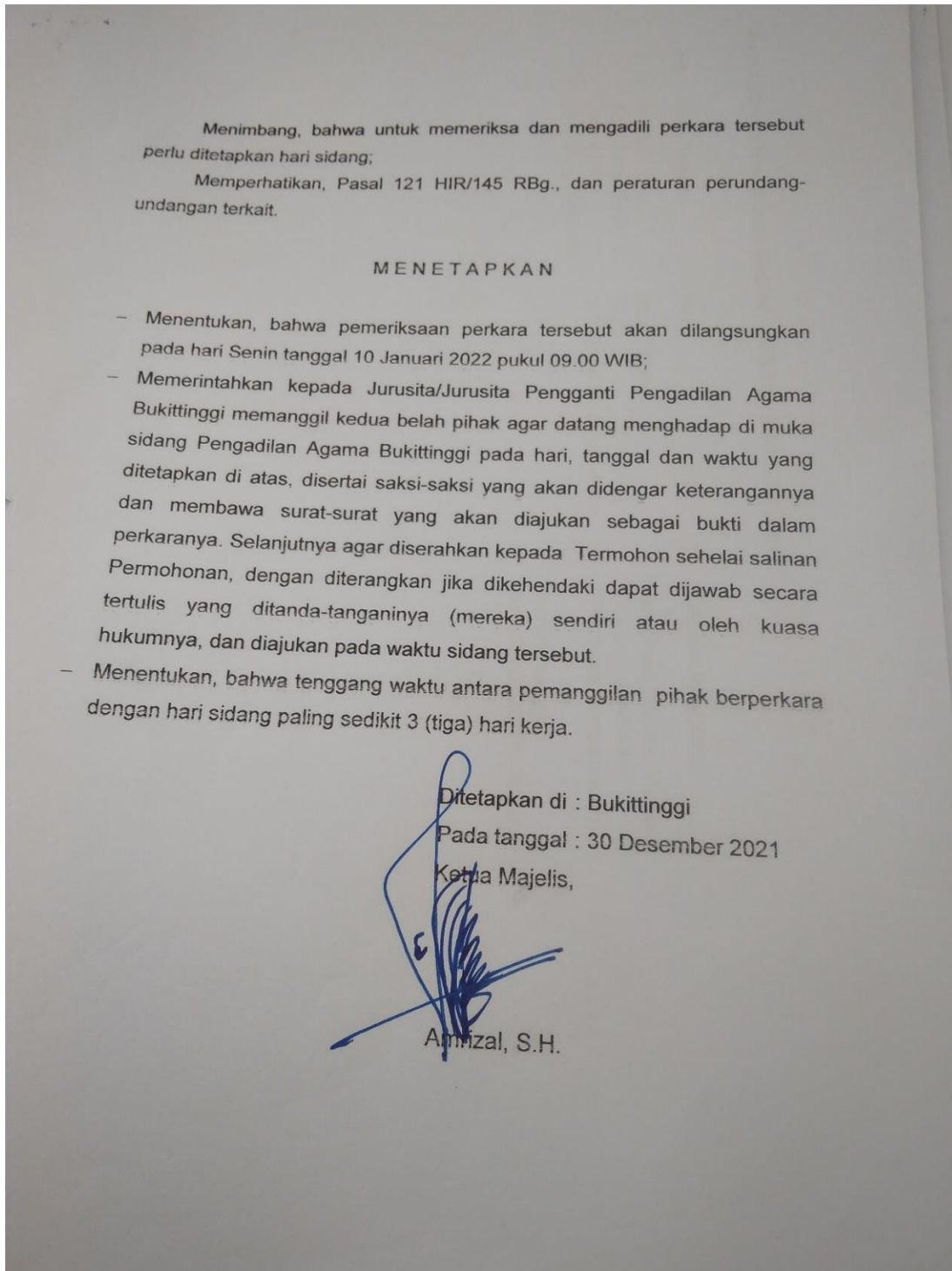
Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menjelaskan sebagaimana alasan penundaan sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah untuk pembuktian, oleh karena Ketua Majelis izin sakit dan Ketua majelis menyatakan jadwal sidang (court celender) dirubah, sebagai mana penetapan Ketua Majelis, sebagai berikut;_____

C. 3. Kondisi:

Didalam PHS Pihak Tergugat sudah dibolehkan mengajukan jawaban pada sidang pertama.

Tindak Lanjut :

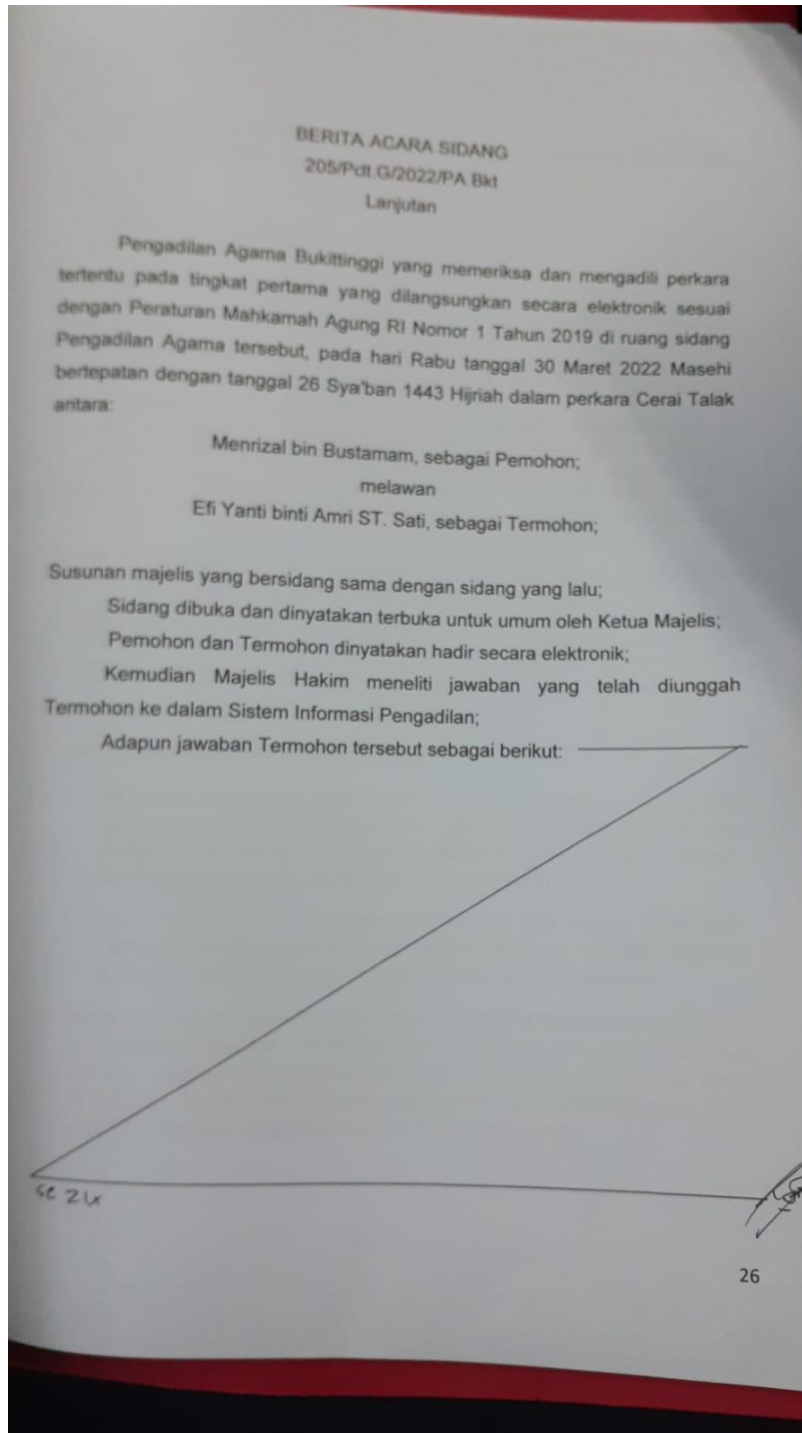
PHS sudah sesuai dengan blanko SIPP.

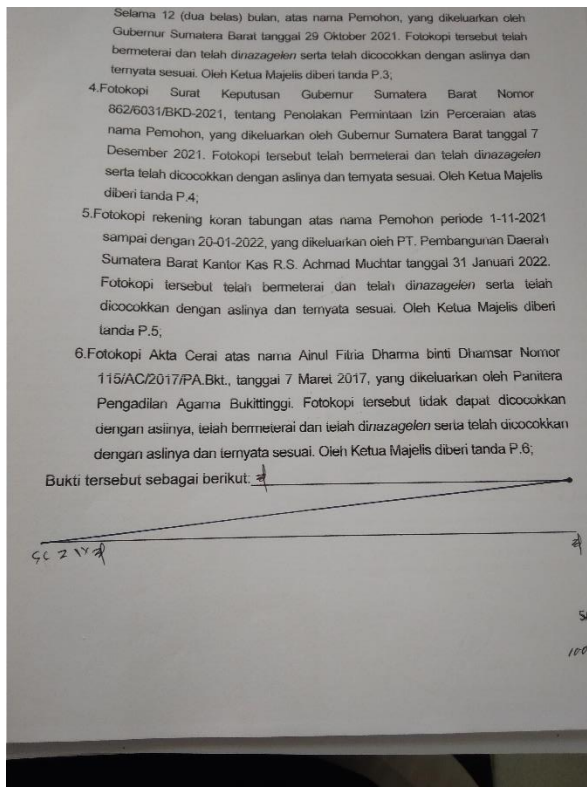
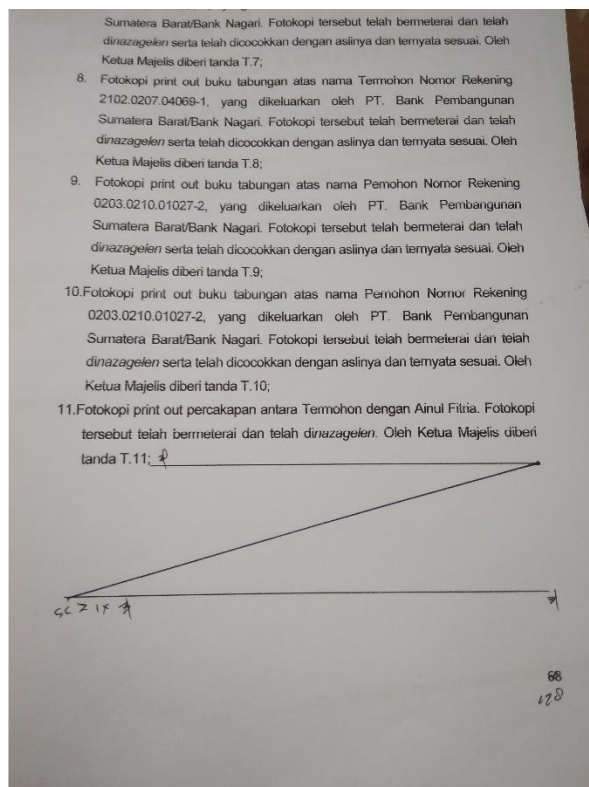
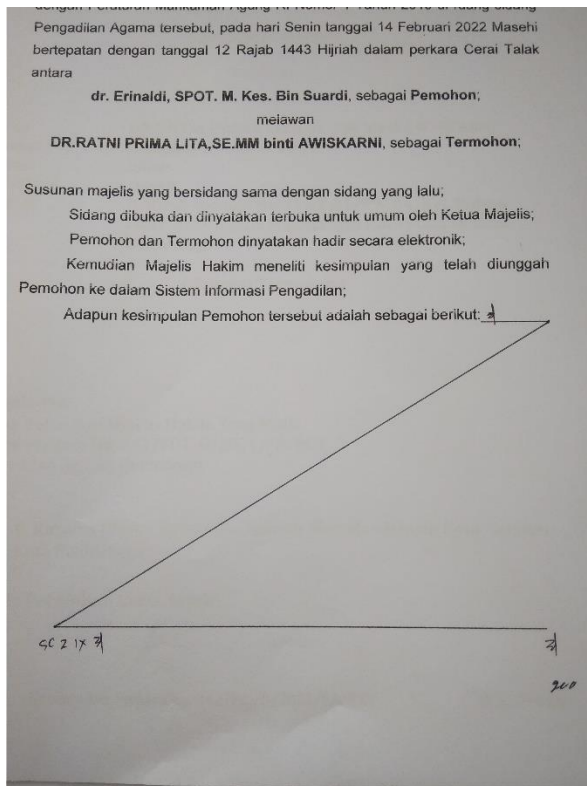
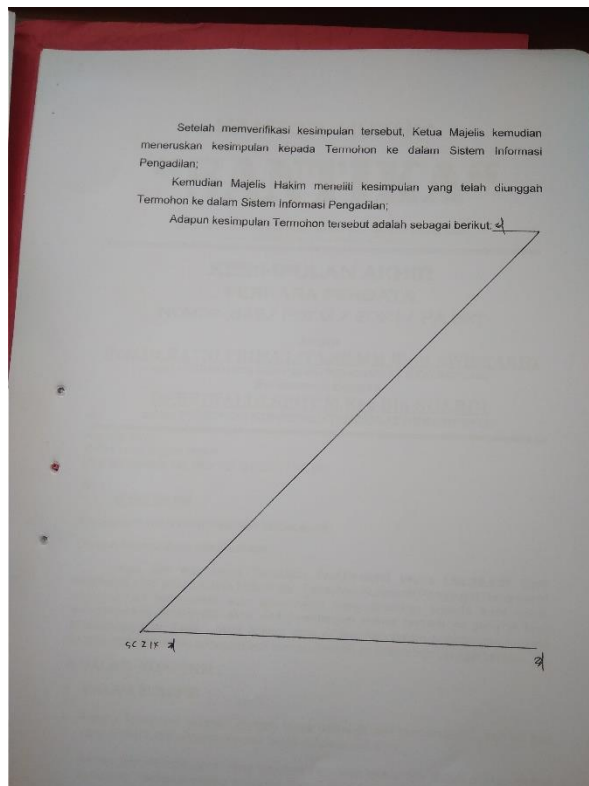


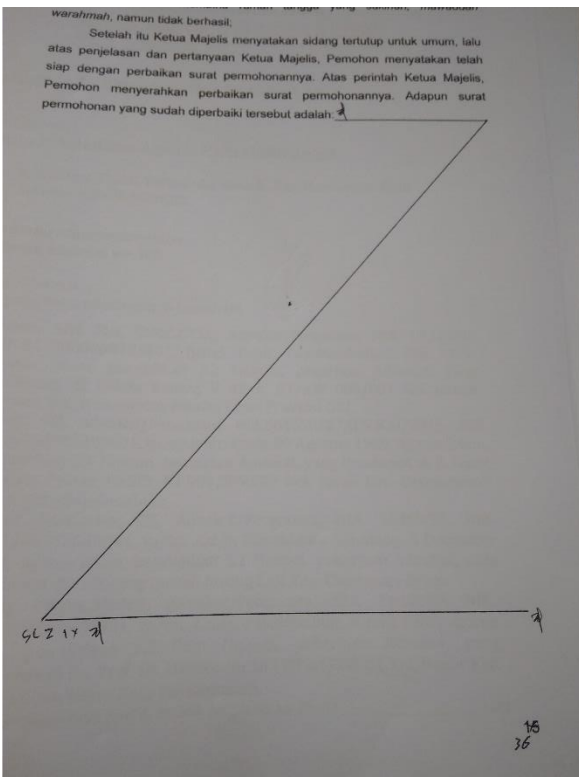
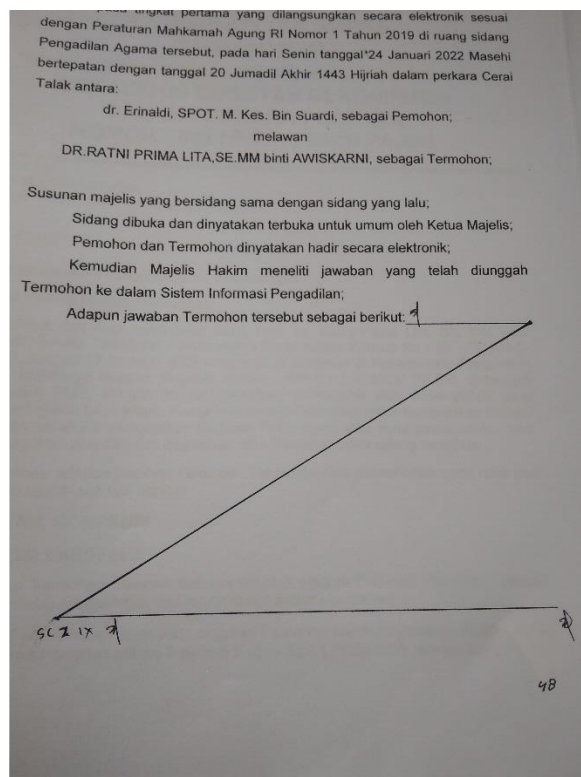
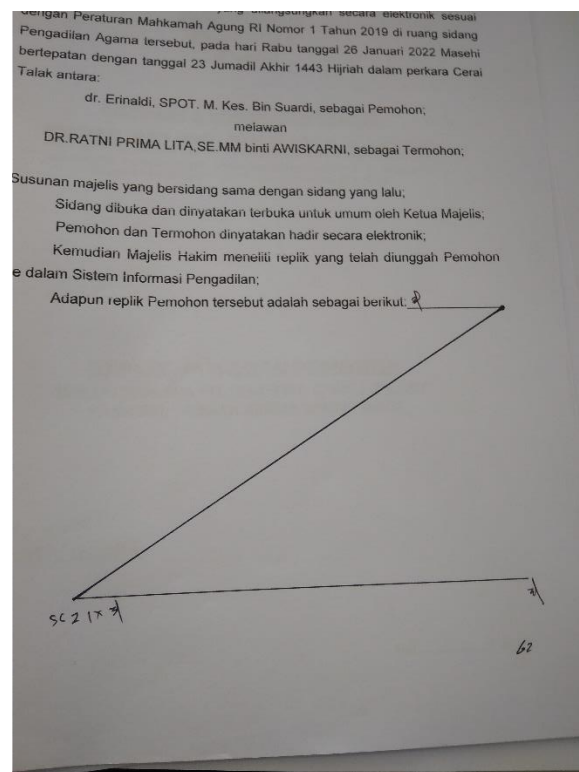
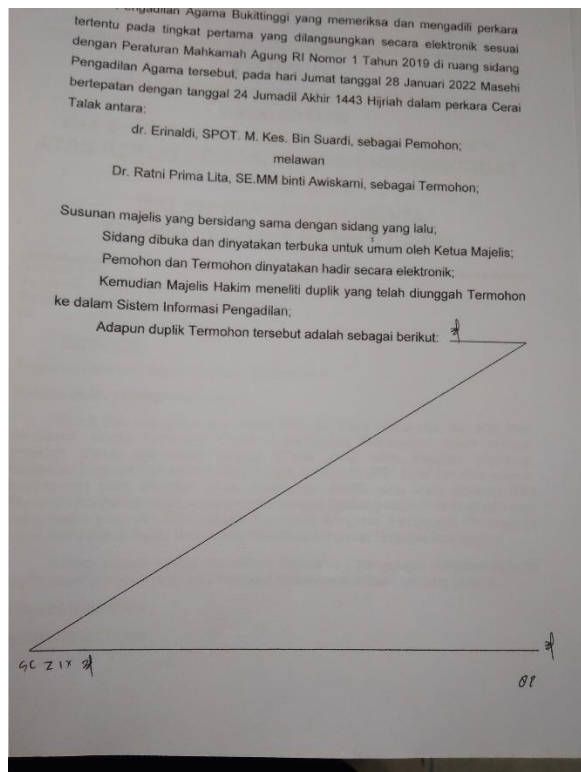
C.4 .Kondisi: Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 26 dan pada perkara No.842/Pdt.G/2021 haaman 2,13,15,33,36,48,62 dst coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf.

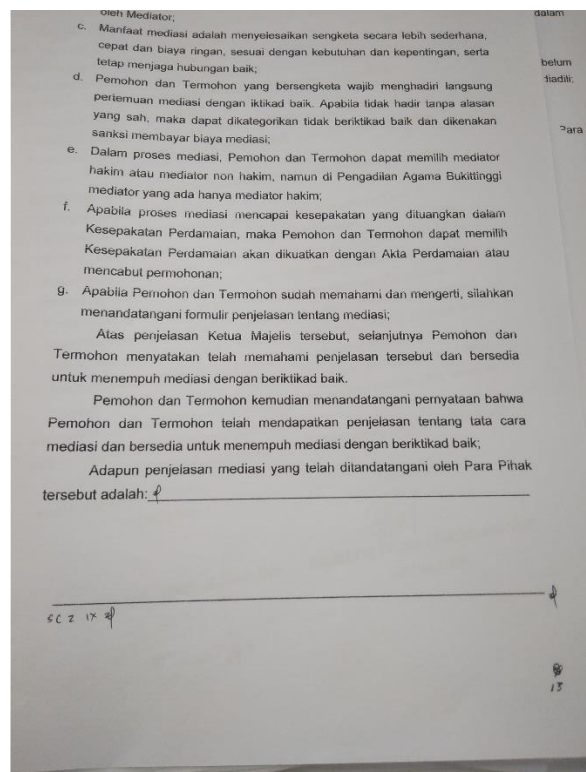
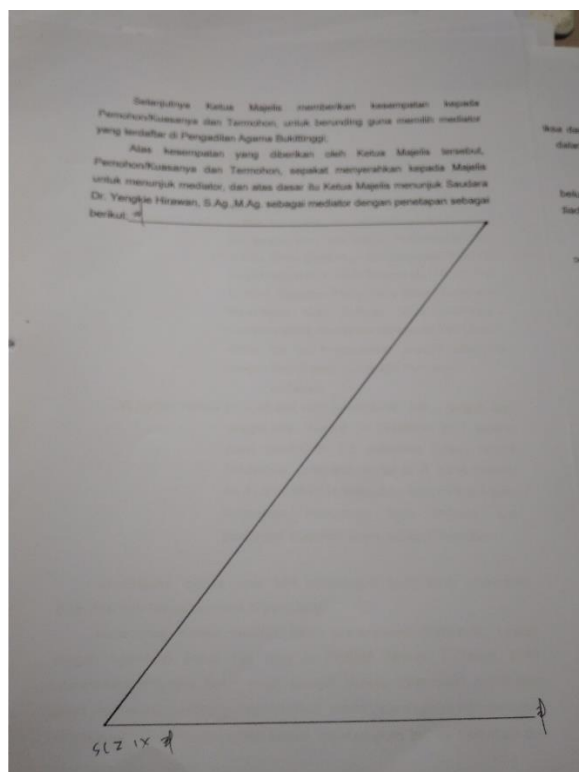
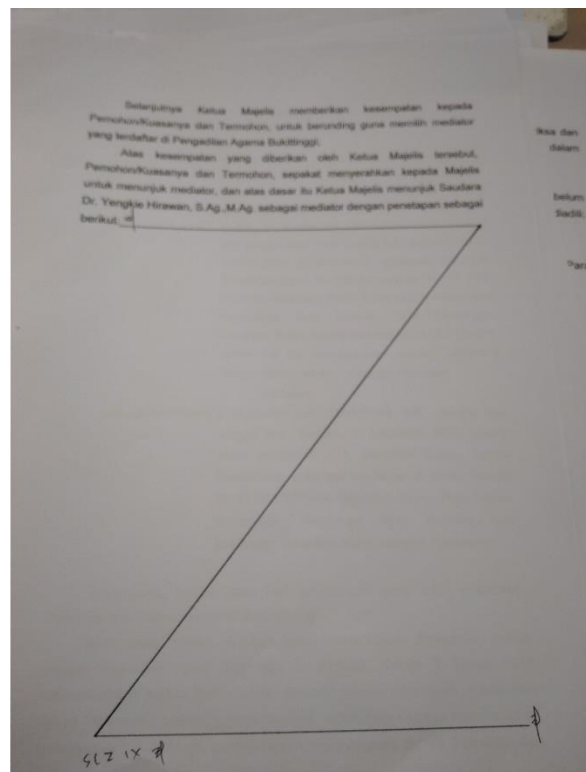
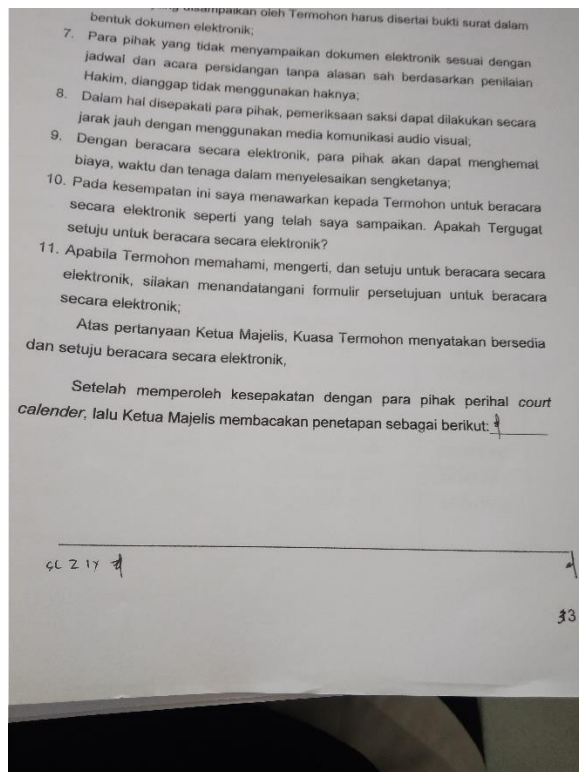
Tindak Lanjut :

205/Pdt.G/2022

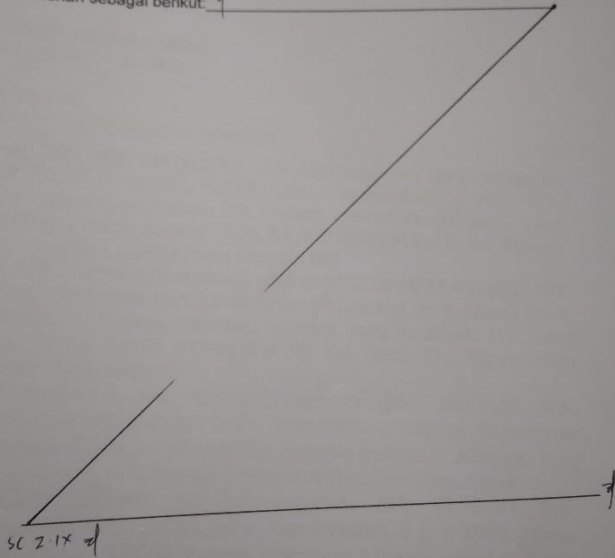








Epi Erman, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh
sebagai Panitera Pengganti.
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis, lalu Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;
Pemohon menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya Safari
Budiarko;
Termohon menghadap sendiri;
Kemudian atas perintah Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat
permohonan sebagai berikut:



C. 5. Kondisi: Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 29 tertulis : ...sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah pukul 09.00 dst.

Tindak Lanjut :

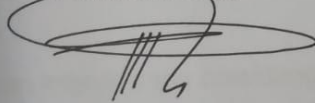
Setelah memverifikasi jawaban tersebut, Ketua Majelis kemudian meneruskan jawaban kepada Pemohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah pukul 09.00 WIB dengan acara replik serta memberitahu Pemohon supaya mengunggah replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

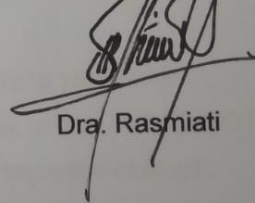
Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Tin Pertiwi, S.H.

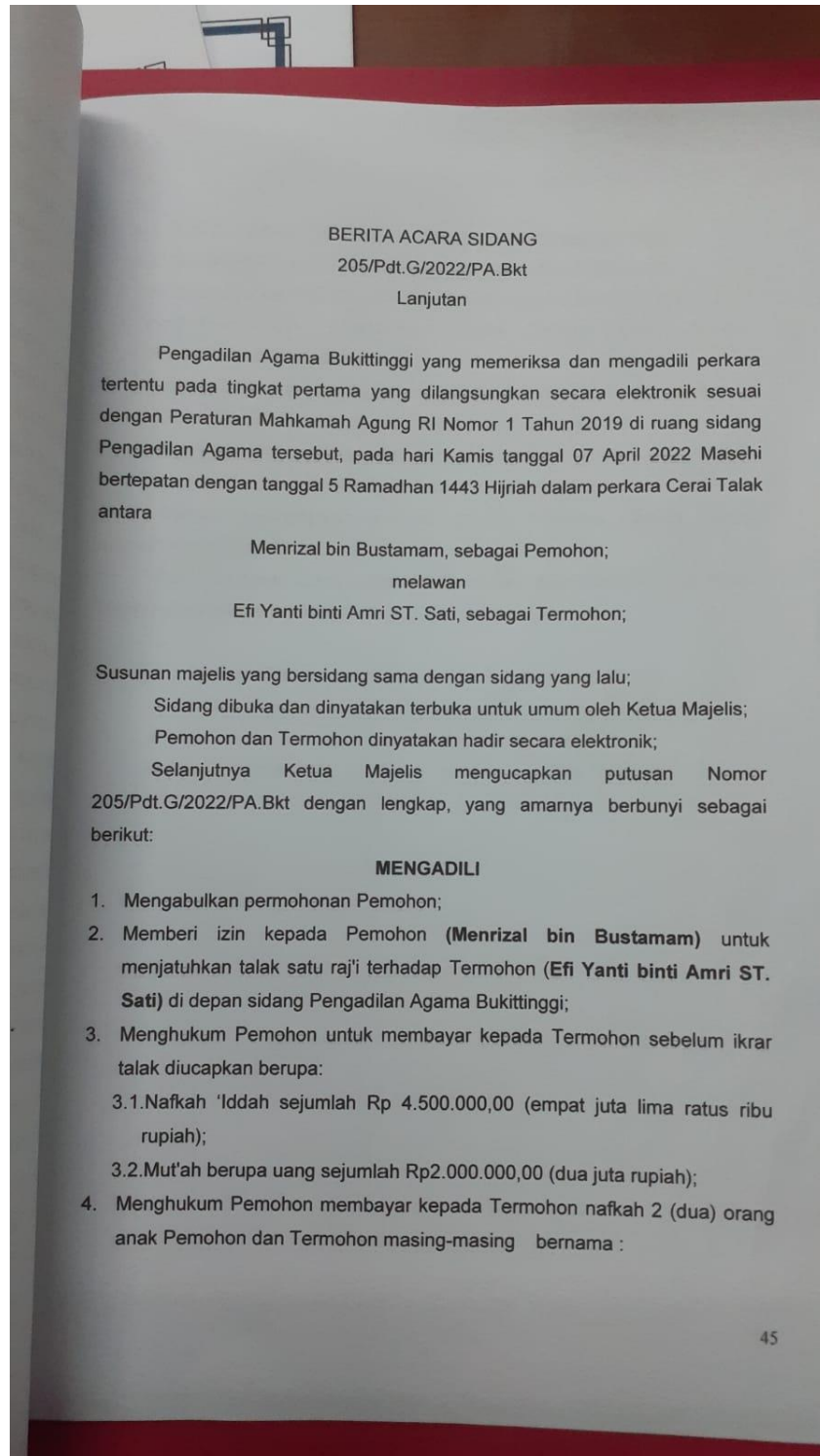
Ketua Majelis



Dra. Rasmiati

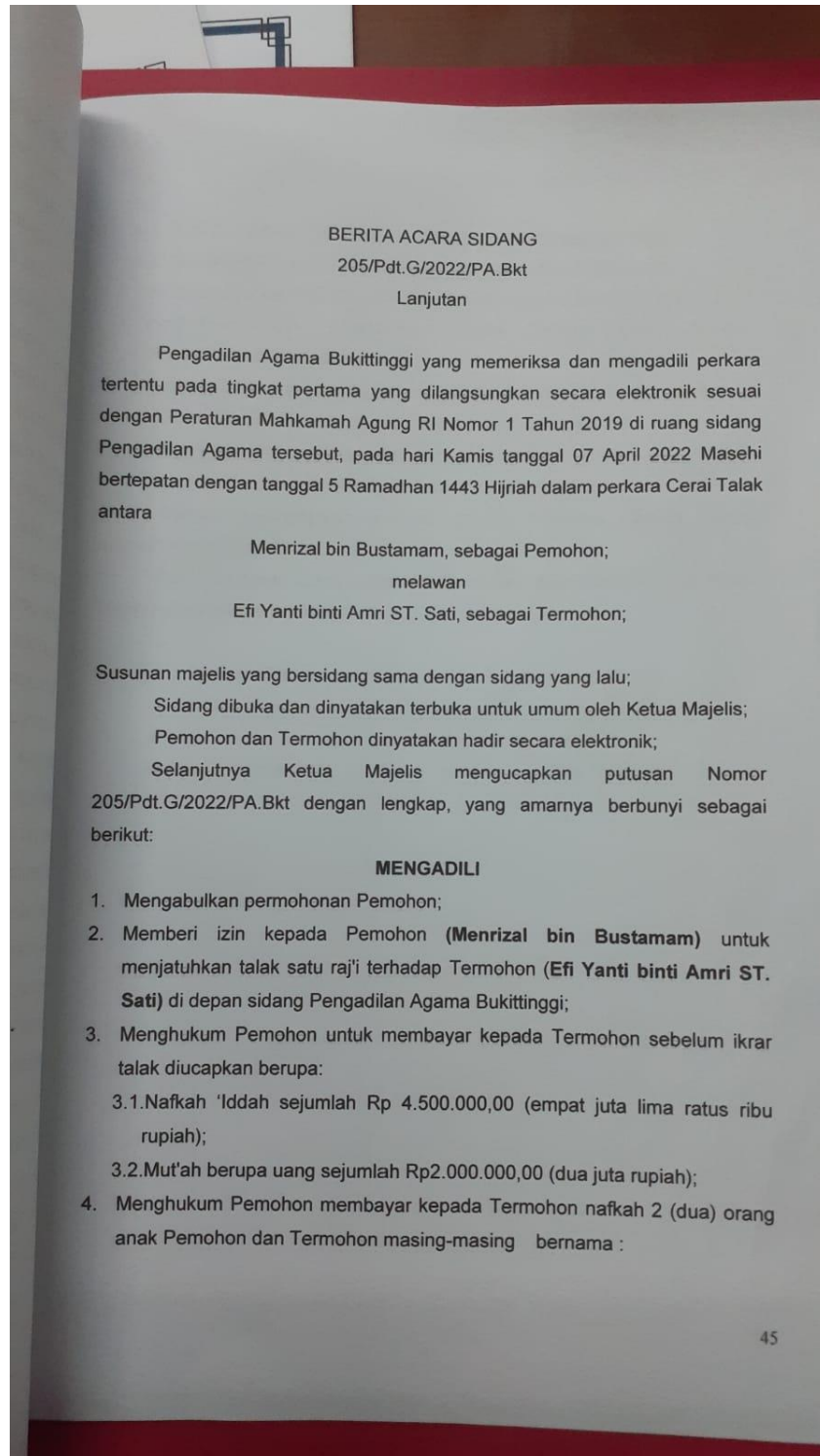
C. 6. Kondisi: Dalam BAS pada sidang terakhir tidak terbaca putusan dibacakan sementara dalam putusan termuat :...putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst

Tindak Lanjut :



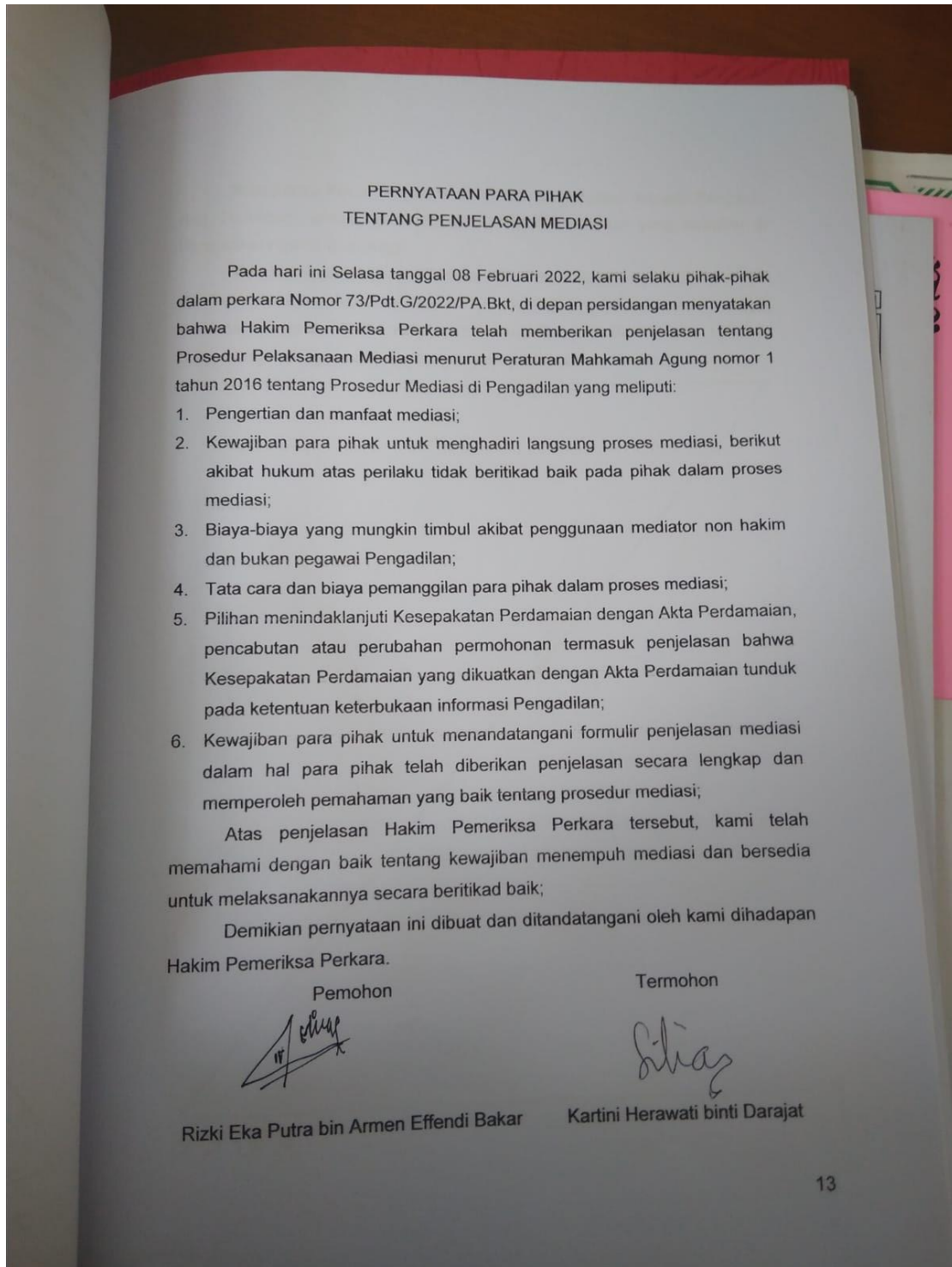
C. 7. Kondisi:Perkara No.205/Pdt.G/2022 dalam amar butir 3 berbunyi : Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupadst. Ikrar telah terlaksana tanpa diketahui apakah perintah ini sudah dilaksanakan sebelumnya.

Tindak Lanjut :



C. 8. Kondisi: Perkara No.73/Pdt.G/2022 halaman 13 Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi belum ditandatangani oleh Pemohon, sedangkan dalam konsideran halaman 12 menjelaskan para pihak sudah menanda-tangani.

Tindak Lanjut :



C. 9. Kondisi: Dalam penetapan nafkah anak belum ditambahkan kenaikan nafkah pertahun.

Tindak Lanjut :

A-2.n. Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah 'iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dalam sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

C. 10. Kondisi:

Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 didalam amar putusan biaya dua orang anak digabung sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Tindak Lanjut :

Untuk amar putusan tidak bisa dirubah.

C. 11. Kondisi: Didalam PHS sidang ikrar talak untuk yang kedua (Perkara No.73/Pdt.G/2022) konsiderannya masih sama yaituapabila dalam tenggang waktu 6 bulan ...dst.

Tindak Lanjut :

A-2.n. Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak

3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah 'iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. oleh karena itu perlu ditetapkan hari sidang pengucapan ikrar talak.

Memperhatikan, Pasal 70 ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dalam sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi memanggil pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

C. 12. Kondisi: Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis.

Tindak Lanjut :

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

وَعَايِزُهُمْ بِالْعَزُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا سَابِقِينَ
وَيُخَالِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

ADAM

"Dan berpalinglah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa : 4:34)

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam membina rumah tangga yang sakral, mawaddah, warafiqah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, keha pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memilikikan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah.

Semoga ridhat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Jakarta, 22 Mei 2019 M
17 Ramadhan 1440 H

Menteri Agama RI
Lukman Hakim Saifuddin

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Kabupaten / Kota : BUKITTINGGI
Regency / Municipality : SUMATERA BARAT
Provinsi / Province :
Penwakilan RI / Indonesian Embassy :




SERI V-SERIES : SB

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESEUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 24/PK/2018

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 0160/002/VII/

Ata Hari / On the Day : 03 JULI 2020 M / AC
Bulan, Tahun /
Month, Year :
Kecamatan / Or : 13 ZULQAIDAH 1441 H
Waktu / Time : 09:00

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

Nama / Full name : RIZKI EKA PUTRA

Dan / Son of : ARMEN EFFENDI BAKAR

Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth : BUKITTINGGI, 21 NOVEMBER 1980

Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number : 1375032111800002

Kewarganegaraan /
Nationality : INDONESIA

Agama / Religion : ISLAM

Pekerjaan / Occupation : KARYAWAN SWASTA

Alamat tempat tinggal /
Address : JL PROF HAZAIRIN I NO 68 RT 3 RW 1 DELAKANG BALOK

METERAI TEMPOL
Rp854AJX522386285

Dengan seorang wanita / to a woman :

Nama / Full Name : KARTINI HERAWATI

Binti / Daughter of : DARAJAT

Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth : BUKITTINGGI, 26 SEPTEMBER 1980

Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number : 1375026609800001

5. Kewarganegaraan /
Nationality : INDONESIA

6. Agama / Religion : ISLAM

7. Pekerjaan / Occupation : GURU

8. Alamat tempat tinggal /
Address : JL. RAMAH DELAKANG STAIN NO. 03 RT 2 RW 1 GAREGEH

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : DARAJAT

2. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth : BUKITTINGGI, 22 FEBRUARI 1949

3. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number : 1375022201400001

4. Kewarganegaraan /
Nationality : INDONESIA

5. Agama / Religion : ISLAM

6. Pekerjaan / Occupation : GURU TPA PERKEBUNAN

7. Alamat / Address : JL. RAMAH DELAKANG STAIN NO. 03 RT 2 RW 1 GAREGEH

Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab / judge guardian;*)

C. 13. Kondisi: Pada perkara No.842/Pdt.G/2021 kedudukan dr.Erinaldi,Sp.OT.,M.kes bin Suardi sebagai “Pemohon” dalam BAS tidak dijelaskan yang termuat hanya sebagai Pemberi Kuasa.

Tindak lanjut :

